

# **PENANGANAN DUGAAN PEMERASAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERATURAN POLISI NO.08 TAHUN 2021 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI**

**R. Wikra Febrian Kusumah**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*

*Corresponding Author:*

*wikrafebrian2019@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Panti Rehabilitasi adalah suatu tempat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penanganan dugaan pungli dalam penerapan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi dan untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terhadap penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendekatan keadilan restoratif ini melibatkan aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan pecandu dan korban sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi. Langkah-langkah untuk mencegah pemerasan di pusat rehabilitasi, menanggapi laporan, menyelidiki, menegakkan hukum, melindungi, dan mendukung korban harus disediakan. Pendidikan dan kolaborasi dengan instansi terkait juga penting. Keadilan restoratif dapat mengatasi penyalahgunaan narkoba secara holistik, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan rehabilitasi yang aman. Sinergi dari aparat penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Pendekatan keadilan restoratif membantu pemulihan korban, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan meminimalisir keresahan masyarakat. Penerapannya perlu melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus narkoba dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

**Kata Kunci :** Dugaan Pemerasan, Keadilan Restoratif, Pusat Rehabilitasi

## **ABSTRACT**

Rehabilitation Center is a place. In this study, researchers used the normative juridical method, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law. This method is carried out to know the handling of allegations of extortion in the application of restorative justice against drug abuse in rehabilitation centers and to find out the implementation of restorative justice in Perpol No. 8 of 2021 against drug abuse in

rehabilitation centers. This study found that this restorative justice approach involves law enforcement officials, families, and communities, considering addicts and victims as individuals who need rehabilitation. Measures to prevent extortion in rehabilitation centers, respond to reports, investigate, enforce the law, and protect and support victims should be provided. Education and collaboration with relevant agencies are also important. Restorative justice can address drug abuse holistically, protect individual rights, and create a safe rehabilitation environment. Synergy from law enforcement officials, stakeholders, and the community is needed to tackle drug abuse, especially among children, adolescents, and the younger generation. Restorative justice approaches help victims recover, create a safer environment, and minimize community unrest. Its implementation needs to involve various parties to increase the effectiveness of drug case resolution and provide rehabilitation opportunities for drug users.

**Keywords :** Alleged Extortion, Restorative Justice, Rehabilitation Center

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks penanganan tindak pidana dari sudut pandang filosofis, kehadiran pendekatan keadilan Restoratif dalam ranah hukum pidana tidak bertujuan untuk menghapuskan atau mencampurkan hukum pidana dan hukum perdata. Sebaliknya, pendekatan ini lebih menekankan pada fasilitasi mediasi antara korban dan pelaku (Dika Pranata & Jami'atur Robekha, 2022). Mediasi, pada intinya, adalah bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian dalam prosedur mediasi yang efektif. Mediator ini dapat membantu mengelola situasi konflik untuk meningkatkan efektivitas proses tawar-menawar. Mediasi cenderung bekerja paling efektif ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki posisi tawar yang sama dan masih menghargai hubungan mereka di masa depan. Ketika ada keinginan yang tulus untuk menyelesaikan masalah tanpa menyimpan permusuhan yang berkepanjangan, mediasi adalah pilihan yang lebih disukai. Dalam proses ini, penyelesaian sengketa terutama berasal dari kemauan dan inisiatif para pihak yang terlibat, dengan mediator memainkan peran yang mendukung dalam membantu mereka mencapai kesepakatan (Suwanda, 2021).

Penerapan kebijakan hukum keadilan restoratif, terutama dalam konteks penegakan hukum narkoba, menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dalam ranah penegakan hukum, aparat harus berhati-hati dalam menentukan status hukum seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba, seperti pengedar narkoba, sering kali mengaku atau membuat alibi dengan menggambarkan diri mereka sebagai penyalahguna narkoba, dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau rehabilitasi. Perlu dicatat bahwa tindak pidana terkait narkoba saat ini merupakan kategori tindak pidana yang paling dominan di Indonesia, melebihi tindak pidana lainnya (Sinaga, 2021).

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), per Agustus 2021, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dipenjara karena tindak pidana khusus mencapai 151.303 orang. Sebanyak 96% dari populasi ini, yang terdiri dari 145.413 orang, merupakan narapidana kasus narkoba. Dari jumlah tersebut, 116.930 narapidana

dikategorikan sebagai pengedar narkoba, sementara 28.483 lainnya diklasifikasikan sebagai pengguna narkoba (Dihni, 2021).

Statistik ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Pada saat yang sama, mereka menggarisbawahi keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan perdagangan narkoba. Keberhasilan ini merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kepadatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba harus secara aktif melibatkan tiga pemangku kepentingan utama: masyarakat, aparat penegak hukum, dan petugas pemasyarakatan.

Sebagai aparat hukum memandang pentingnya *Restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penegakan hukum dengan harapan masyarakat memiliki rasa keadilan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mencanangkan penerapan *Restorative justice* (keadilan restoratif) melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada dugaan pemerasan dalam penerapan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) terkait penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Penelitian akan memusatkan perhatian pada keadaan konkret di Kota Sukabumi yang menjadi lokasi terjadinya pemerasan terhadap klien yang mengikuti program rehabilitasi di panti tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan termasuk observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait di panti rehabilitasi, penyidik, dan keluarga klien, serta analisis dokumen terkait implementasi Perpol No.8 Tahun 2021.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur prosedur penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Peraturan tersebut mencakup aspek penyelidikan, rehabilitasi, dan keterlibatan keluarga klien. Keterkaitan dengan dugaan pemerasan di panti rehabilitasi perlu didalami untuk mengetahui bagaimana aturan dalam Perpol No.8 Tahun 2021 seharusnya diterapkan dalam konteks konkret ini, serta bagaimana relevansinya dengan kasus pemerasan yang teridentifikasi.

*Restorative justice*, atau keadilan restoratif, adalah pendekatan hukum yang menekankan perbaikan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini memprioritaskan rekonsiliasi, restorasi, dan pemulihan terhadap sanksi atau hukuman yang bersifat pemasyarakatan.

Mengenai isu etika, kerahasiaan informan akan dijaga dengan ketat, menggunakan kode etik penelitian, dan memastikan anonimitas informan. Selain itu, peneliti akan berupaya mengurangi potensi risiko bagi dirinya sendiri dan informan melalui pendekatan yang hati-hati dan sensitif terhadap keamanan serta kesejahteraan mereka.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pihak berwenang terkait efektivitas dan kepatuhan implementasi Perpol No.8 Tahun 2021 dalam kasus nyata penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan bagi lembaga rehabilitasi untuk memperbaiki sistem mereka, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penanganan dugaan pemerasan dalam penerapan *Restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perpol No.8 Tahun 2021 bagi penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi”.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ariyani, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Setiawan, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penanganan Dugaan Pemerasan Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Panti Rehabilitasi**

Penggunaan narkotika untuk tujuan selain perawatan medis dapat mengakibatkan ketergantungan, yang sering kali ditandai dengan kecanduan dan ketagihan, karena menyimpang dari pedoman medis yang telah ditetapkan. Dalam kerangka hukum Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah UU No. 22 tahun 1997, yang biasa disebut sebagai UU Narkotika 1997. Undang-undang ini pada dasarnya mengklasifikasikan individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang berkaitan dengan narkotika ke dalam dua kelompok yang berbeda: mereka yang diklasifikasikan sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan mereka yang bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82).

Bagi mereka yang dikategorikan sebagai pengguna narkotika, perbedaan ini dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori: mereka yang menggunakan narkotika untuk orang lain (Pasal 84) dan mereka yang menggunakan narkotika untuk konsumsi sendiri (Pasal 85). Yang terakhir ini mengacu pada penggunaan narkotika oleh seseorang tanpa pengawasan dari seorang profesional medis. Jika individu yang bersangkutan menderita ketergantungan, mereka harus menjalani rehabilitasi, yang mencakup aspek medis dan sosial. Masa perawatan dan rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari hukuman.

Di sisi lain, individu yang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang bukan merupakan pengguna dikategorikan lebih lanjut ke dalam empat kelompok: pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan bandar (Pasal 82). Pemilik adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Pengolah adalah seseorang yang secara tanpa hak

atau melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba baik secara sendiri-sendiri maupun terorganisir. Pengangkut atau kurir adalah orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum mengangkut, mengirim, atau mentransito narkoba, baik secara sendiri-sendiri maupun terorganisasi. Sedangkan pengedar adalah orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, seperti mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba, baik secara sendiri-sendiri maupun terorganisir.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum, baik individu maupun badan hukum (korporasi) dapat dituntut atas penyalahgunaan narkoba. Ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba meliputi penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati, yang sering kali disertai dengan denda. Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan terkait narkoba dianggap sebagai pelanggaran berat karena dianggap memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan bangsa, terutama mempengaruhi kehidupan dan prospek generasi muda, dan akibatnya menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap seseorang sangat bergantung pada jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna, dan keadaan atau kondisi tertentu. Secara garis besar, konsekuensi dari kecanduan narkoba dapat bermanifestasi pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial seseorang.

Dari sisi hukum, penyalahgunaan narkoba, termasuk narkoba dan obat-obatan berbahaya, dianggap sebagai kejahatan internasional dan kejahatan luar biasa. Di era globalisasi, masyarakat terus berkembang dan beradaptasi, sering kali didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi. Perkembangan ini memudahkan akses ke berbagai zat, termasuk perdagangan narkoba. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan terhadap kesejahteraan umum, dan tindakan yang dapat dikenakan hukuman terutama dikodifikasikan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Khusus mengenai penyalahgunaan narkoba, diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang Farmasi mendefinisikan narkoba sebagai obat-obatan, sedangkan yang termasuk dalam kategori narkoba meliputi opium, ganja, kokain, mariyuana, dan zat-zat yang berasal dari opium, termasuk morfin, heroin, dan senyawa kimia sintetis yang memiliki sifat-sifat narkoba. Oleh karena itu, orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menggunakan, atau memperdagangkan narkoba merupakan pelanggaran terhadap UU Narkoba dan akan dikenakan konsekuensi hukum. Prevalensi penggunaan narkoba telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan artis, pelajar, ibu rumah tangga, hingga anggota TNI.

Meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba. Pada tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diundangkan sebagai revisi atas Undang-Undang Narkoba sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. UU Narkoba yang baru menguraikan tujuan-tujuannya, yang meliputi menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan mengatur upaya

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Selain itu, UU Narkotika yang telah diperbarui memasukkan ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, yang mencakup narkotika itu sendiri dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan penyalahgunaan narkotika. Secara khusus, undang-undang yang baru mengklasifikasikan psikotropika ke dalam dua kategori, yaitu Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II, dan memasukkannya ke dalam Narkotika Golongan I. Undang-undang ini juga membahas Prekursor Narkotika, yang didefinisikan sebagai zat, bahan baku, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam produksi narkotika, sebuah topik yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang yang lama.

Bagi individu yang menyalahgunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, yang sering disebut sebagai pecandu narkotika dalam konteks hukum, undang-undang mengarahkan mereka untuk menjalani rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi bersifat semi tertutup, hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Fasilitas-fasilitas ini menawarkan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk membantu individu menjauhkan diri dari narkoba. Sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dari kedua jenis rehabilitasi di atas, seorang pecandu narkotika akan menjalani rehabilitasi. Merujuk pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. Tersedia akses untuk mendapatkan Rehabilitasi di seluruh wilayah di Indonesia, pada setiap tatanan, termasuk pada lembaga pemasyarakatan;
- b. terjangkau dalam pembiayaan, baik melalui anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat;

Dalam situasi praktis di lapangan, kasus-kasus pemerasan telah diamati, di mana para administrator fasilitas rehabilitasi memaksa individu yang diharuskan menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman mereka. Pemerasan, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP, adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Secara hukum, pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1). Meskipun kedua pasal ini memiliki kemiripan, namun cara yang digunakan untuk melakukan pemerasan berbeda. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 368 ayat (1) yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - a. Memaksa
  - b. Orang lain
  - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
  - e. Supaya memberi hutang
  - f. Untuk menghapus piutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur:
  - a. Dengan maksud
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi (BNN, 2023):

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014 (BNN, 2023).

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum.
2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
4. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak.
5. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna (BNN, 2023).

Dalam penanganan tindak pemerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi, spesifikasi dan contoh konkret dari langkah-langkah yang disebutkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan praktisnya.

1. Pencegahan
  - a. Pemilihan Staf Berkualitas: Panti rehabilitasi harus melakukan proses seleksi staf yang cermat dengan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan integritas tinggi serta ketiadaan keterlibatan dalam tindak pemerasan.
  - b. Pengawasan Ketat: Implementasi sistem pengawasan yang menyeluruh dan terstruktur untuk memantau aktivitas harian, termasuk pengawasan terhadap staf, memastikan tidak ada kesempatan bagi tindak pemerasan.
  - c. Pelatihan Staf: Memberikan pelatihan rutin kepada staf panti rehabilitasi tentang etika, manajemen konflik, dan prosedur keamanan untuk menyiapkan mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.
2. Tanggap terhadap Laporan  
Panti rehabilitasi harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan aman. Ini bisa mencakup adopsi hotline khusus atau sistem whistleblower, serta kebijakan yang menjamin kerahasiaan pelapor.



3. **Investigasi dan Penegakan Hukum**  
Jika ada laporan atau indikasi tindak pemerasan, pihak berwenang panti harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Apabila ditemukan bukti yang cukup, pelaku pemerasan harus diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **Perlindungan Korban**  
Korban tindak pemerasan perlu dilindungi dan diberikan dukungan penuh, termasuk perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, serta hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang.
5. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi**  
Panti rehabilitasi harus melakukan kegiatan edukasi terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba tentang hak-hak mereka, prosedur pelaporan tindak pemerasan, serta konsekuensi tindak pemerasan.
6. **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait**  
Panti rehabilitasi perlu menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lain yang berfokus pada hak asasi manusia guna memastikan penanganan yang terkoordinasi dan efektif.

Melalui penerapan langkah-langkah konkret ini, panti rehabilitasi dapat memastikan pendekatan yang berbasis pada keadilan, keselamatan, dan pemulihan bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang mengalami pemerasan. Ini juga memastikan bahwa hak-hak mereka dijaga dengan baik serta memberikan lingkungan rehabilitasi yang aman dan mendukung.

### **Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Panti Rehabilitasi**

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba merupakan tren yang mengkhawatirkan, terutama yang menimpa anak-anak, remaja, dan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen dan kolaborasi kolektif antara aparat penegak hukum, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat. Menyikapi pergeseran paradigma tersebut, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bantuan. Pelaksanaan rehabilitasi dianggap sebagai bentuk alternatif pemidanaan (Sulistya, 2023).

Penyelesaian kasus-kasus terkait narkoba yang melibatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui dua cara yaitu pencegahan tanpa tindakan pemidanaan yang dicapai melalui wajib lapor bagi pecandu, dan penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan kasus pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pengembalian individu pada kondisi semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk mencari alternatif selain pemenjaraan, sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkoba yang mengamanatkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Konsep negara hukum yang menempatkan hukum di atas segala-galanya, berupaya memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara, menumbuhkan ketertiban dan ketentraman. Dalam menafsirkan

tujuan negara hukum, para profesional hukum, khususnya hakim, sering kali menganut atau dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Johni Najwan berpendapat bahwa positivisme hukum dibangun di atas dua prinsip dasar: pertama, hanya hukum yang diakui sebagai hukum, tanpa hukum yang ada di luar kerangka hukum; kedua, negara atau penguasa adalah satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari prinsip-prinsip ini adalah bahwa hukum apa pun yang diberlakukan oleh otoritas yang sah harus dianggap mengikat, terlepas dari isinya. Akibatnya, hukum menjadi alat untuk melegitimasi pelaksanaan dan pemeliharaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang (Najwan, 2021). Hal ini memunculkan persepsi bahwa aparat penegak hukum, khususnya hakim, terkungkung oleh paradigma positivisme hukum, yang diyakini telah menyumbang banyak ketidakadilan dalam pencarian keadilan, khususnya dalam hukum pidana.

Sering kali, ada kesan bahwa sistem penegakan hukum pidana terlalu terikat pada prosedur formalistik, yang terkadang mengesampingkan pencarian keadilan. Proses hukum sering kali lebih menekankan pada hal-hal prosedural daripada mencapai keadilan substantif. Pendapat umum mengatakan bahwa para profesional hukum, termasuk aparat penegak hukum, harus menggunakan kebijaksanaan yang lebih besar dalam pemilihan kasus, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan perempuan, dan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, yang sering menimbulkan reaksi publik yang signifikan.

Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamankan “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Negara dalam hal ini merumuskan peraturan dalam melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut dengan “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Dalam penanganan dugaan pemerasan dalam penerapan *restorative justice*, penting untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Proses ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban serta reintegrasi sosial pelaku.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi, dugaan pemerasan dapat terjadi ketika seseorang yang sedang dalam proses rehabilitasi dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki posisi atau kekuasaan di Panti Rehabilitasi atau di instansi kepolisian untuk memperoleh keuntungan atau mengancam korban dengan tujuan untuk mendapatkan uang agar korban dapat tinggal menetap di Panti Rehabilitasi, atau korban dapat bebas dari hukuman rehabilitasi yang harus dijalani, atau bahkan oknum pelaku pemerasan memperoleh narkoba atau lainnya.

Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. *Restorative Justice* dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilositybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutuskan dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Mahrus, 2013).

Sebagaimana diatur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengacu pada konsep "Vox Populi Vox Dei" yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara

Tuhan. Namun, untuk mengaitkan konsep ini langsung dengan peradilan, perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut. Dalam konteks keadilan restoratif, konsep "Vox Populi Vox Dei" dapat diartikan bahwa keputusan dalam penyelesaian perkara narkoba harus mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak hanya kepentingan individu.

Terdapat beberapa aturan dan regulasi terkait penerapan keadilan restoratif, seperti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 dan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Setiap regulasi ini saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara berkesinambungan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Tidak ada hierarki tertentu atau spesifik yang menunjukkan prioritas satu regulasi atas yang lain.

Persyaratan umum dan khusus harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil, sedangkan persyaratan khusus terkait dengan kondisi pelaku dan tindak pidana yang terjadi. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penyelesaian perkara narkoba tidak dapat dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif.

Mekanisme penyelesaian perkara narkoba berdasarkan keadilan restoratif meliputi langkah-langkah dalam proses penyelidikan, yaitu pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, dan penelitian dan analisis dokumen. Dalam implementasi nyata, dapat diberikan contoh kasus atau studi kasus untuk memberikan gambaran lebih konkret bagaimana keadilan restoratif diimplementasikan.

Pentingnya rehabilitasi dalam konteks keadilan restoratif tidak dapat diragukan lagi. Dengan menjalani rehabilitasi, para pengguna narkoba dapat menghilangkan ketergantungan dari narkoba dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dalam masyarakat. Data dan statistik mengenai efektivitas rehabilitasi dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba. Meskipun implementasi keadilan restoratif memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu disoroti untuk memberikan gambaran yang seimbang dan mendalam tentang kompleksitas penerapan keadilan restoratif di lapangan. Tantangan yang mungkin terjadi antara lain kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, belum meratanya akses informasi, dan adanya pihak-pihak yang tidak mendukung penerapan keadilan restoratif.

## **SIMPULAN**

Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi, implementasi restorative justice menjadi salah satu pendekatan penting. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan dalam konteks hukum dan kesehatan serta terkait dengan berbagai klasifikasi tindak pidana, tergantung pada peran individu dalam penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Indonesia mengategorikan para pelaku ke dalam dua kelompok utama: pengguna dan mereka yang terlibat dalam aktivitas terlarang terkait narkoba (pemilik, pengolah, pengantar, bandar). Ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba meliputi penjara, bahkan hukuman mati. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak besar pada aspek kesehatan fisik, psikologis, dan sosial individu. Penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba menuntut penguatan dalam penyediaan rehabilitasi medis dan sosial. Pemerasan dalam konteks rehabilitasi juga perlu ditangani dengan tegas dan adil, menjaga keamanan korban

dan memastikan pemulihan yang optimal. Upaya penyadaran, pendidikan, dan kerjasama dengan lembaga terkait menjadi kunci dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi, menekankan pada pemulihan, keadilan, dan lingkungan yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Mahrus, A. (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Presindo.

### Jurnal dan Skripsi:

Ariyani, N. (2019). PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2). <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2667>

Dika Pranata, & Jami'atur Robekha. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1). <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1179>

Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(Vol. 7 No. 4 (2018): Lex Crimen).

Najwan, J. (2021). *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum, makalah disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi*. Universitas Jambi.

Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>

SUWANDA, I. W. (2021). MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA YANG BERSIFAT KOOPERATIF. *GANEC SWARA*, 15(1). <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.189>

### Website:

Dihni, V. A. (2021). *Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>

Santoso, B. (2023). *Badan Berisi Bikin Banyak Orang Nggak Nyangka, 9 Artis Ini Terjerat Kasus Penyalahgunaan Narkoba - Terbaru Ammar Zoni Suami Irish Bella*. KAPANLAGI NETWORK. [https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/112507ammar\\_zoni-20230311-011-busan.html](https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/112507ammar_zoni-20230311-011-busan.html)

Setiawan, A. (2016). *Pengertian Studi Kepustakaan*. Transiskom. [www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1](http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1)

Sulistya. (2023). *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice*. BNN. <https://yogyakarta.bnn.go.id>